



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

LUNA SELVI CRISTIANA, Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 30 Oktober 1999 (umur 22 tahun), NIK : 8105017009990003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Mangseng RT001 RW003 Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Oktober 1999 dari pasangan suami istri ayah bernama Suprato dan ibu bernama Tukini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03674/CS.DS.BT yang dikeluarkan di Bula pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur ;
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Luna Selvi Cristiana ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari semula Luna Selvi Cristiana menjadi Luna S Cristiana ;
4. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut agar nama Pemohon sesuai dan sama dengan berkas – berkas pribadi Pemohon yang lain seperti Ijasah Pemohon ;
5. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut di perlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Kelahiran dari semula Luna Selvi Cristiana diganti menjadi Luna S Cristiana ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor kependudukan dan Catatan Kabupaten Rembang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalm Permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8105017009990003 atas nama Luna Sevi Cristiana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 03674/C3.DSBT/2008 atas nama Luna Selvi Cristiana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 331706131210004 atas nama kepala keluarga Nasrudin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Luna S. Cristiana, diberi tanda P-4

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Nasrudin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama Pemohon agar nama Pemohon dalam akte kelahiran sesuai dan sama dengan nama dalam berkas-berkas pribadi Pemohon yang lain seperti Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi, pada tanggal 30 Oktober 1999 dari pasangan suami istri yang bernama Suprato dan Tukini;
- Bahwa oleh kedua orangtuanya tersebut Pemohon diberi nama Luna Selvi Cristiana serta telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Bula oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen akte kelahiran yang tertulis Luna Selvi Cristiana sedangkan nama Pemohon pada ijazah kelulusan sekolah tertulis nama Pemohon Luna S. Cristiana;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dari semula Luna Selvi Cristiana menjadi Luna S Cristianam sehingga terdapat penyeragaman dokumen penting milik Pemohon;

2. AH. Nurngani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama Pemohon agar nama Pemohon dalam akte kelahiran sesuai dan sama dengan nama dalam berkas-berkas pribadi Pemohon yang lain seperti Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyuwangi, pada tanggal 30 Oktober 1999 dari pasangan suami istri yang bernama Suprato dan Tukini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh kedua orangtuanya tersebut Pemohon diberi nama Luna Selvi Cristiana serta telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Bula oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen akte kelahiran yang tertulis Luna Selvi Cristiana sedangkan nama Pemohon pada ijazah kelulusan sekolah tertulis nama Pemohon Luna S. Cristiana;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dari semula Luna Selvi Cristiana menjadi Luna S Cristianam sehingga terdapat penyeragaman dokumen penting milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luna Sevi Cristiana, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Mangseng RT001 RW003 Desa Mojosari, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon berdomisili di Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 orang saksi yaitu saksi Nasrudin dan saksi AH. Nurngaini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 03674/CS.DS.BT yang dikeluarkan di Bula pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, yang tertulis nama Pemohon Luna Selvi Cristiana untuk selanjutnya akan disesuaikan dengan nama yang terdapat dalam berkas-berkas lainnya seperti ijazah sekolah yang tertulis nama Pemohon Luna S. Cristiana ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 nama Pemohon tertulis Luna Sevi Cristiana, bukti bertanda P-2 diketahui nama Pemohon adalah Luna Selvi Cristiana, lahir dari pasangan suami istri yang bernama Suprato dan Tukini, dan bukti surat bertanda P-4 tertulis nama Pemohon adalah Luna S. Cristiana, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing bukti tersebut terdapat perbedaan penulisan pada bagian tengah suku kata nama Pemohon, namun meskipun demikian terhadap bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4 tersebut telah ternyata tetap menunjuk pada subyek/orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbedaan penulisan pada bagian tengah suku kata nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti bertanda P-2 dan P-4 tersebut maka Pemohon dalam hal ini bermaksud untuk melakukan pembetulan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama Luna Selvi Cristiana (*Vide bukti P-2*) untuk selanjutnya akan disesuaikan menjadi Luna S. Cristiana sebagaimana dalam bukti berupa Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (*vide bukti P-4*), sehingga terdapat penyeragaman nama dalam dokumen milik Pemohon agar dikemudian hari tidak mengalami hambatan/kesulitan dalam melakukan pengurusan sesuatu hal yang memerlukan dokumen terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon semata-mata hanya dimaksudkan untuk menyeragamkan serta guna tertib administrasi dokumen terkait identitas diri Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang baik sehingga tidak menimbulkan multi tafsir adanya perbedaan penulisan nama pada semua dokumen milik Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bunyi petitum ke 2 dan ke 3 sepanjang mengenai permohonan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon yang tertulis nama Luna Selvi Cristiana agar dapat dirubah sebagaimana yang dimaksud menjadi Luna S. Cristiana sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan nama sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03674/CS.DS.BT/2008 yang dikeluarkan di Bula pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, serta bunyi petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor kependudukan dan Catatan Kabupaten Rembang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah pokok permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya sehingga Pemohon dalam hal ini berkewajiban melaporkan adanya perubahan namanya tersebut kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil, pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03674/C3.DSBT/2008 atas nama Luna Selvi Cristiana, yang semula tertulis nama Pemohon adalah Luna Selvi Cristiana diubah menjadi Luna S. Cristiana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Seram Bagian Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 03674/C3.DSBT/2008 atas nama Luna Selvi Cristiana serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 22 September **2022**, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg, tanggal 12 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

\